



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1964
TENTANG
SATUAN UANG RUPIAH YANG BERLAKU DI DAERAH TINGKAT II
KEPULAUAN RIAU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mencapai satu macam satuan uang Rupiah yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia menganggap telah tiba waktunya untuk memperlakukan di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau satuan uang Rupiah yang kini berlaku di daerah Republik Indonesia lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 5 Undang-undang No. 27 tahun 1953;
3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1963;
- Mendengar : Presidium Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang satuan uang Rupiah yang berlaku di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964, dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau:

1. uang kertas Bank Indonesia yang kini berlaku di daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;
2. uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang kini berlaku di dalam Daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan daerah Tingkat II Kepulauan Riau;

3. uang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang kini berlaku di dalam daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Pasal 2.

Kecuali untuk transaksi jual-beli valuta asing, satuan-satuan mata-uang Rupiah Kepulauan Riau yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah hingga saat penarikannya dari peredaran.

Pasal 3.

1. Kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral diberi wewenang untuk menetapkan tanggal penarikan, jangka waktu penukaran dan nilai perbandingan antara satuan mata-uang Rupiah Kepulauan Riau dengan satuan mata-uang Rupiah tersebut pada pasal 1 diatas.
2. Sesudah jangka waktu untuk penukaran yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakhir, maka hak untuk menuntut penukaran atau penggantian nilainya hapus.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan lain untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 5.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1964.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,
ttd
SANTOSO S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 63